

TAHAPAN DAN JADWAL –PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PUNCAK – 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PUNCAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwa; Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2023 Nomor 54), (TLNRINo.6863);PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 5 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 92).

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 26 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku terhitung sejak tanggal dite t a p k a n 25 Maret 2024.